

Manajemen Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Guna Peningkatan Ekonomi Kerakyatan

Kunto Arief Wibowo

Komando Resort Militer 032 Wirabraja

Email: kuntoarief44@gmail.com

Abstract

Forest and land fires (forest and land fires) continue every year. Since 2014 until that event continues to occur. Various methods have been carried out, but it still happens. This paper aims to explain another method of handling forest and land fires, which uses a populist economic approach with an emphasis on management aspects in management. The method used is qualitative by conducting field research and the use of related references, including the author's direct experience in handling forest and land fire. The results obtained indicate there must be a harmonized management of handling all parties, all involved, including the involvement of agencies which so far have not been actively involved. Understanding of people's economy is needed, because this is the key to effective implementation.

Keywords: economy, forest and land fires (karhutla), management

Abstrak

Peristiwa kebakaran hutan dan lahan (karhutla) terus berlanjut setiap tahun. Sejak 2014 hingga peristiwa itu terus terjadi. Berbagai metode sudah dilakukan, namun tetap saja karhutla terjadi. Tulisan ini bertujuan menjelaskan metode lain dalam penanganan karhutla, yaitu menggunakan pendekatan ekonomi kerakyatan dengan tekanan pada aspek manajemen dalam pengelolaan. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan melakukan riset lapangan dan penggunaan referensi terkait, termasuk pengalaman langsung penulis dalam penanganan karhutla. Hasil yang didapatkan menunjukkan harus ada keserasian manajemen penanganan semua pihak, semua yang terlibat, termasuk pelibatan instansi yang selama ini tidak dilibatkan secara aktif. Pemahaman terhadap ekonomi kerakyatan sangat diperlukan, karena ini menjadi kunci pelaksanaan yang efektif.

Kata kunci : ekonomi ,kebakaran hutan dan lahan (karhutla), manajemen

PENDAHULUAN

Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di tahun 2014 dan 2015 yang tersebar di beberapa provinsi seperti: Sumatera Selatan, Riau, Jambi, Kalimantan Barat dan Kalimantan Selatan telah menimbulkan berbagai permasalahan yang pelik dan luas. Luasannya mencapai 2,6 juta hektar yang sebagian besar berada di kawasan rawa gambut (BNPB, 2015). Efek dari karhutla adalah tebalnya kabut asap yang berdampak negatif pada berbagai aspek kehidupan masyarakat, seperti: gangguan akses transportasi, ancaman kesehatan, dan terhentinya kegiatan pertanian masyarakat. Selain itu, muncul tuduhan dari negara lain (terutama Singapura dan Malaysia) yang menyebutkan Indonesia sebagai pengekspor asap. Ini berpotensi mengganggu hubungan bilateral dengan negara-negara tetangga.

Penyebab terjadinya karhutla, berdasarkan laporan Satgas Karhutla Sumsel 2016, bisa diidentifikasi sebagai berikut, *Pertama*, metode pembukaan lahan pertanian yang masih mengandalkan metode pembakaran. *Kedua*, penelantaran lahan-lahan, terutama kawasan gambut, lahan tidak diolah dan tidak dijaga. *Ketiga*, tingginya suhu akibat kemarau panjang, *Keempat*, keringnya rawa-rawa, terutama rawa gambut, baik akibat tindakan yang disengaja atau tidak. *Kelima*, praktek *illegal logging* yang masih banyak ditemukan.

Selain itu, masalah non teknis juga ikut berpengaruh seperti soal koordinasi antar instansi yang tidak maksimal dan sikap mental sebagian pihak yang tidak berkomitmen pada kelestarian lingkungan. Begitu juga soal kebijakan yang tidak tegas dan jelas dalam perlindungan kawasan resapan air, termasuk pula upaya penegakan hukum yang kerap kurang berimbang dan kurang konsisten.


Dilihat dari sudut pandang ketahanan nasional, terjadinya karhutla merupakan ancaman bagi seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hal tersebut terlihat dari tinjauan konsep Astagatra khususnya gatra ekonomi. Adanya karhutla mempunyai korelasi dengan pemanfaatan lahan yang ada, ataupun karena ketidakmampuan mengatasi masalah lahan mereka. Aktifitas ekonomi tidak bisa berjalan baik dan sikap mental juga rendah. Disisi lain tekanan dari negara luar juga semakin kuat, terutama dengan mengangkat isu lingkungan hidup dan kabut asap. Dampak dari hal tersebut menjadikan diplomasi Indonesia negatif, yang pada akhirnya memberikan kontribusi negatif pada rendahnya ketahanan nasional.

Selama ini penanganan yang dilakukan adalah memperkuat masa penindakan atau saat kebakaran terjadi. Penanganan karhutla yang fokus pada penindakan, mengabaikan esensi manajemen bencana bahwa aspek pencegahan atau pra bencana harus jadi prioritas. Aspek ekonomi harus jadi perhatian, karena sebagaimana dikatakan di atas, karhutla menimpa sektor pertanian masyarakat dan berhubungan dengan aktifitas ekonomi yang dilakukan. Nilai kerugian yang sangat besar, jelas menunjukkan karhutla adalah masalah ekonomi.

Dalam kajian teoritis, penanggulangan bencana, termasuk karhutla, terdapat tiga situasi penting yang harus dipelajari yaitu situasi pra bencana, masa tanggap darurat, dan pasca bencana. Pra bencana adalah kondisi sebelum terjadinya bencana atau persiapan-persiapan yang harus dilakukan sebagai antisipasi. Tanggap darurat adalah kondisi saat bencana terjadi atau langkah

konkrit saat bencana. Pasca bencana adalah hal yang harus dilakukan setelah bencana terjadi, termasuk usaha pemulihan (Carter, 2008).

Carter (2008) berkata dalam bentuk teori yang disebutnya sebagai *Disaster Management Cycle*, sebagaimana gambar berikut.



Gambar 1
Disaster Management Cycle

Sumber : Nick W Carter, 2008, *Disaster's Management, A Disaster's Manager Handbook*, ADB, Philipines

Carter juga berkata bahwa aspek pra bencana harus betul-betul diperhatikan dengan serius. Ia membagi menjadi tiga aktifitas yaitu (1) preventif, (2) mitigasi, (3) kesiapsiagaan/ *preparedness*. Bagi Carter, tiga unsur ini harus disiapkan dengan matang. Preventif adalah upaya yang dilakukan agar bencana tidak terjadi, mitigasi adalah upaya untuk meminimalisir dampak bencana, sedangkan kesiapsiagaan adalah langkah cepat yang harus dilakukan untuk merespon terjadinya bencana.

Dalam konteks manajemen bencana, disebutkan juga bahwa tindakan dari semua unsur tidak akan berhasil jika tidak ada sinergi dan koordinasi yang baik antara semua unsur. Carter menekankan dengan mengatakan pentingnya pengorganisasian dalam menangani bencana. Harus ada organisasi yang baik, mulai dari level tertinggi hingga terendah. Semua berada dalam kerangka organisasi yang terstruktur dan sistematis. Carter menyebutnya sebagai mekanisme organisasi. Semua ini harus dalam bingkai sinergitas atau kesatuan dan saling melengkapi.

Sementara itu, manajemen penanganan bencana kemudian terhubung dengan persoalan ekonomi masyarakat. Bencana, termasuk karhutla pasti beresiko besar terhadap kekuatan ekonomi masyarakat. Aspek ekonomi ini akan dilihat dari sudut pandang teori ekonomi kerakyatan, sebagaimana dijelaskan oleh M Hatta dan dijabarkan oleh Mubyarto (2014). Sistem ekonomi kerakyatan berasas kekeluargaan, berkedaulatan rakyat, bermoral Pancasila, dan menunjukkan pemihakan sungguh-sungguh pada ekonomi rakyat. Kemakmuran masyarakat lebih diutamakan

ketimbang kemakmuran orang seorang. Oleh karena itu, manajemen penanganan karhutla, terutama upaya koordinasi dan sinkronisasi, ditempatkan pada upaya penguatan ekonomi masyarakat berbasis kekuatan ekonomi rakyat.

Kekuatan ekonomi rakyat yang dimaksudkan disini ditekankan pada kemampuan rakyat untuk mengelola dan memberdayakan sektor ekonominya, terutama sektor pertanian, berbasis pada kekuatan diri sendiri (Yenrizal, 2017). Inovasi dan dorongan dari pihak luar kemudian menjadi pemantik utama untuk menggerakkan hal tersebut, tetapi basisnya tetap pada kekuatan dan kapasitas rakyat itu sendiri.

Mengacu pada uraian tersebut diatas, perlu dilakukan upaya optimalisasi manajemen penanganan karhutla dengan prioritas pencegahan, yang diharapkan dapat menjadikan program strategis untuk peningkatan kekuatan ekonomi masyarakat. Rumusan masalah yang dibahas disini adalah bagaimana mengoptimalkan manajemen penanganan kebakaran hutan dan lahan guna peningkatan kekuatan ekonomi masyarakat.

METODE PENELITIAN

Metode kajian ini dilakukan secara kualitatif deskriptif yang mencakup penggambaran tentang realitas yang terjadi, kebijakan yang dibuat, metode yang digunakan, kendala yang ditemui, serta peluang-peluang strategis yang bisa dilakukan. Prosesnya akan banyak dengan melakukan studi kepustakaan, tetapi dalam beberapa sisi juga berdasarkan pengalaman langsung pada subyek yang mengalami karhutla. Pada proses analisis data, paradigma nasional sebagai landasan idiil akan menjadi pijakan dasar. UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang menjadi landasan konstitusional. Secara keseluruhan, analisa data dilakukan dengan pendekatan yang komprehensif dan integral, baik data kualitatif maupun kuantitatif. Guna mendapatkan rekomendasi analisa dilakukan dengan menggunakan SWOT (*Strength, Weakness, Oportunity, Threats*), untuk menemukan strategi terbaik dari apa yang mesti dilakukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara eksternal, faktor berpengaruh terhadap persoalan karhutla di Indonesia adalah isu pemanasan global yang kemudian memunculkan berbagai kesepakatan-kesepakatan dan perjanjian tentang persoalan iklim. Sementara secara internal terkait dengan kebijakan investasi di bidang SDA dan keinginan pemerintah untuk memberikan penguatan pada sektor ekonomi masyarakat.

Kuatnya tekanan global agar pembangunan ramah lingkungan terus dikedepankan, termasuk penanganan masalah karhutla, menjadi aspek penting yang mengharuskan Indonesia untuk menempatkan masalah karhutla sebagai persoalan mendesak. Label *extraordinary crime* menjadi pantas untuk diberikan terutama kepada para pembakar lahan, siapapun itu, karena efeknya adalah pada sistem perekonomian Indonesia dan nama baik bangsa secara keseluruhan. Satgas penanganan karhutla selama ini sudah cukup banyak melakukan penindakan dan penegakan hukum, termasuk menangkap oknum-oknum yang diduga melakukan pembakaran lahan. Beberapa

perusahaan juga diajukan ke meja hijau karena terindikasi melakukan aktifitas pembakaran atau membiarkan lahannya terbakar.

Selama ini, penanganan karhutla (sampai tahun 2015), terkesan hanya bersifat sporadis dan bergerak saat situasi tanggap darurat dilakukan. Akibatnya, karhutla tak teratasi dan tekanan terhadap Indonesia semakin besar. Ketidakmampuan Indonesia dalam mengatasi karhutla akan berefek buruk pada diplomasi dengan negara lain, baik diplomasi ekonomi, sosial, politik, hingga hankam.

Pada sisi lain, pola perekonomian masyarakat dan kebijakan pemerintah daerah, secara umum menempatkan sektor pertanian dan perkebunan sebagai tumpuan utama. Karhutla yang terjadi kemudian akan memiliki irisan dengan masalah ekonomi tersebut. Masyarakat dituntut untuk mengelola lahan tanpa melakukan pembakaran dan menjaga kawasan secara baik. Disisi lain mereka juga diminta untuk meningkatkan kemampuannya. Dua sisi berlawanan inilah yang menjadi masalah mengatasi masalah karhutla di Indonesia.

Karhutla bisa terjadi setiap kali musim kemarau, dan itu bisa saja setiap tahun. Tindakan yang sebagaimana disebutkan sebelumnya harus tertata mulai dari pra bencana, tanggap darurat, dan pasca bencana. Apalagi sebagai konsekuensi dari lingkungan strategis eksternal ini, sangat dimungkinkan melibatkan berbagai negara dalam upaya preventif. Ini menegaskan sekali bahwa persoalan karhutla adalah persoalan yang bersifat lintas negara, ini akan dan bahkan sudah menjadi isu global.

Selain itu karhutla juga memiliki implikasi ekonomi. Ekspansi perusahaan besar termasuk perluasan lahan ekonomi masyarakat, memberikan sumbangan yang signifikan. Aktifitas ekonomi yang selama ini bertumpu pada eksploitasi sumber daya alam, menjadi pemantik pula terhadap semakin kuatnya kebakaran yang terjadi.

Carter (2008) menjelaskan bahwa dalam kegiatan manajemen pengelolaan bencana, aspek pra bencana harus betul-betul diperhatikan dengan serius. Ia membagi menjadi tiga aktifitas yaitu (1) preventif, (2) mitigasi, (3) kesiapsiagaan/*preparedness*. Preventif adalah upaya yang dilakukan agar bencana tidak terjadi, mitigasi adalah upaya untuk meminimalisir dampak bencana, sedangkan kesiapsiagaan adalah langkah cepat yang harus dilakukan untuk merespon terjadinya bencana. Memaksimalkan semua tahapan tersebut akan menentukan kesuksesan dalam mencegah terjadinya bencana. Carter juga memberikan tekanan utama pada aspek preventif ketimbang sisi mitigasi dan kesiapsiagaan. Dikatakannya bahwa preventif adalah aspek utama karena bisa mencegah bencana terjadi.

1. Aspek Preventif

Berdasarkan data dari masing-masing satgas karhutla di provinsi prioritas, pada konteks terjadinya peristiwa karhutla, kegiatan preventif yang sudah dilakukan adalah sebagai berikut: 1. Sosialisasi kepada masyarakat, perusahaan dan seluruh pihak terkait yang berpotensi terjadinya karhutla.

Metodenya dilakukan dengan beberapa cara yaitu; (a) menggunakan media luar ruang (baliho, spanduk, poster dan selebaran) yang masuk sampai ke tingkat desa. (b) Pendekatan kelembagaan dengan memanfaatkan jejaring perangkat pemerintahan di daerah terutama aparat desa, Babinsa, penyuluh, pemuka masyarakat, dan LSM. (c) Menggunakan media massa baik cetak maupun online, 2 Edukasi dan Penyuluhan. Aktifitas ini adalah melakukan upaya penanaman pengetahuan pada masyarakat secara intensif, bukan hanya sosialisasi tetapi juga melakukan pemberdayaan kepada masyarakat sehingga ikut terlibat dan bertanggungjawab agar tidak terjadi karhutla. Bentuk kegiatannya adalah himbauan langsung ke masyarakat dalam forum-forum formal maupun non formal, melibatkan kelompok tani, karang taruna dan berbagai unsur lainnya. Secara praktis edukasi dan penyuluhan dilakukan oleh unsur terdepan dari kelembagaan satgas yaitu Babinsa, Aparat Desa, Penyuluh Pertanian, dan SKPD, 3. Penyelidikan, penindakan dan penegakan hukum. Penyelidikan dilakukan dengan melibatkan unsur pemerintah desa, SKPD, Pemerintah Kabupaten, Kepolisian hingga Kehakiman.

Fungsi kehakiman lebih kepada melakukan eksekusi terhadap kasus-kasus yang diperkarakan. Data dari masing-masing satgas menunjukkan tersangka kasus karhutla yang terindikasi yaitu 10 kasus di Sumsel, 73 kasus di Kalbar, 22 kasus di Kalteng, dan 95 kasus di Riau. Data ini berkisar pada tahun 2015 dan 2016, 4. Melakukan sayembara bagi pihak-pihak yang bisa menangkap pelaku pembakar lahan. Ini adalah tindakan yang ditemukan di Sumsel, dimana satgas menyebarkan informasi tentang himbauan untuk tidak membakar lahan. Bagi siapa saja yang bisa menangkap pihak pembakar, diiming-imingi hadiah tertentu. Hal ini dilakukan karena memang indikasi kebakaran lahan adalah perbuatan pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab, karena itu perlu pula pancingan ke publik untuk menggalang partisipasinya, 5. Publikasi/Opini melalui media massa. Selain sosialisasi dan tindakan lain, satgas dengan menggandeng berbagai pihak terkait terus melakukan upaya publikasi tentang bahaya tindakan membakar lahan. Pihak akademisi didorong untuk senantiasa menyuarakan hal ini, baik dalam bentuk menulis di media massa cetak ataupun di media elektronik.

Penggalangan opini melalui media massa dilakukan untuk mendorong agar gagasan tidak membakar lahan bisa menyebar ke semua lapisan. Sekaligus juga ini menjadi *shock therapy* bagi pihak-pihak yang tidak serius dalam melakukan antisipasi karhutla, 6. Pembuatan sekat kanal (*canal blocking*). Cara ini dilakukan atas kenyataan bahwa terjadinya karhutla karena keringnya lahan-lahan gambut dan mineral di musim kemarau. Agar lahan tidak kering, maka kanal-kanal yang selama ini sudah dibangun terutama di lokasi perusahaan, dibuat sekat kanal agar air tidak mengalir ke tempat lain, tetapi terbencong oleh sekat sehingga lahan tetap basah. Di semua daerah yang potensial karhutla sudah dilakukan ini.

Data satgas karhutla di 4 provinsi prioritas menunjukkan setidaknya ada sebanyak 1.523 buah sekat kanal sudah dibuat. Terbanyak adalah di Sumsel. Pihak perguruan tinggi dan beberapa perusahaan ikut terlibat dalam proses ini, terutama kajian teknis tentang manajemen tata kelola air dan lahan, 7. Inovasi teknologi. Inovasi teknologi, dikhususkan pada penciptaan teknologi tertentu

untuk mendukung upaya pencegahan karhutla. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa yang dihadapi saat karhutla adalah kondisi lahan, cuaca, api dan perilaku manusia. Teknologi akan sangat mendukung dan menunjang terutama proses pencegahan agar tidak terjadi karhutla. Inovasi teknologi ini sudah pernah dibuat dan diterapkan ada di Sumsel, terutama dengan memunculkan produk Bios 44, Gapo Oil, Nusantara Foam 44, dan Sikowil (Sistem Informasi Komando Wilayah). Inovasi teknologi juga dilakukan dengan membuat rancangan yang bersifat modifikasi, seperti *drone* dari modifikasi layanglayang. Pengembangan teknologi seperti ini belum banyak dilakukan di daerah lain. Berdasarkan data dari satgas karhutla Sumsel, terbukti bahwa penggunaan Bios 44 sangat efektif dalam menyuburkan lahan dan membuat lahan jadi produktif. Kawasan yang sebelum ini tidak dikelola dan dibiarkan terbakar, akhirnya menjadi produktif dan terjaga dengan baik.

2. Aspek Mitigasi

Sejak 2015 hingga sekarang, beberapa tindakan mitigasi yang dilakukan adalah: 1. Pendataan dan pencatatan. Hal mendasar yang harus disiapkan secara detil adalah pendataan luasan lahan yang rentan dalam terjadinya karhutla serta daerah-daerah yang terdampak. Ini dimaksudkan untuk mengetahui sebaran dan potensi resiko bencana, sehingga bisa dilakukan upaya-upaya meminimalisir dampak yang terjadi. Dalam prosesnya, pendataan ini dilakukan melalui kerjasama dengan berbagai pihak seperti, Badan Restorasi Gambut (BRG), Tim Restorasi Gambut Daerah (TRGD), Perusahaan, LSM, Lembaga Konsorsium, dan SKPD. Hasil pendataan menunjukkan bahwa untuk wilayah Sumsel luas lahan terbakar tahun 2015 adalah 736.563 ha dengan tingkat kerawanan mencapai 2.421.990 Ha meliputi 97 kecamatan. Kalteng luas lahan terbakar 402.779 ha, Riau terbakar seluas 7.812 ha dan Kalbar seluas 3.191 ha.

Akan tetapi pada beberapa sisi masalah juga muncul yaitu bervariasinya data yang didapat dan tidak detilnya data yang ada, terutama data valuasi ekonomi atau dampak nyata dan rinci secara ekonomi ke masyarakat, 2. Patroli Rutin. Aktifitas patroli rutin merupakan tindakan yang dilakukan oleh satgas terhadap lokasi-lokasi yang memang disinyalir memiliki potensi terjadinya karhutla. Patroli ini dilakukan secara bersama-sama, baik unsur satgas maupun masyarakat. Patroli menjadi intens dilakukan terutama pada saat musim kemarau sebagai langkah antisipasi luasan dampak jika terjadi karhutla. Dalam pelaksanaan patroli, upaya dilakukan dengan sarana prasarana yang ada, baik sepeda motor, mobil patroli, jalan kaki, drone, maupun helikopter.

Data dari satgas menunjukkan bahwa patroli terpadu selalu dilakukan terutama di musim kemarau. Untuk satu wilayah saja telah dilakukan sebanyak 329 kali patroli, khususnya di tahun 2016, 3. Mendorong keterlibatan masyarakat dalam organisasi Desa Peduli Api. Desa Peduli Api (DPA) adalah program yang dibentuk secara kemitraan antara Satgas, TRG, Perusahaan, dan unsur masyarakat. Untuk daerah Sumsel jumlah DPA mencapai 171 desa, di Kalteng dan Kalbar dibuat tim terpadu pemburu api di masing-masing desa. Kegiatan kelompok DPA bisa berfungsi pada dua hal yaitu mitigasi sekaligus juga kesiapsiagaan.

3. Kesiapsiagaan (Preparedness)

Hasil penelusuran dari dokumentasi satgas dan pengalaman langsung sebagai Dansatgas Sumsel menunjukkan beberapa hal penting yaitu, 1. Menetapkan SK Gubernur tentang penetapan Satgas, 2. Pelaksanaan rapat-rapat rutin satgas guna melaksanakan pembagian tugas antar masing-masing anggota satgas. Rapat-rapat ini umumnya membahas soal kesiapsiagaan antisipasi api di musim kemarau, 3. Melakukan upaya sinkronisasi program kerja satgas dengan lembaga lain yang ada dalam kesatuan satgas, 4. Pelaksanaan rapat koordinasi dengan unsur lain di luar satgas seperti dengan unsur pemerintahan kabupaten/kota, perusahaan, kelompok masyarakat, TRGD dan BRG, membahas tentang peran serta semua pihak dalam menangani ancaman bencana karhutla yang akan terjadi ataupun yang sedang berlangsung, 5. Koordinasi dengan Tim Restorasi Gambut Daerah (TRGD) dan Badan Restorasi Gambut (BRG), 6. Pembentukan posko-posko penanganan karhutla. Jumlah posko disesuaikan dengan luasan wilayah yang ada. Wilayah terluas yaitu Sumsel, maka jumlah posko mencapai 569 buah yang terbagi atas posko BPBD, Korem, Masyarakat Peduli Api (MPA), Manggala Agni, perusahaan Hutan Tanaman Industri (HTI), Posko Bersama, dan Posko Desa Peduli Api. Ini ditambah lagi dengan posko-posko yang didirikan oleh masing-masing perusahaan dengan berkoordinasi pada satgas dan unit lain yang terkait, 7. Pembangunan sumur-sumur bor sebagai sumber air untuk pemadaman api, 8. Pelengkapan sarana prasarana mengatasi karhutla.

Melihat pada upaya yang dilakukan di atas, hampir semua wilayah (sedikit perbedaan di Sumsel), upaya paling maksimal adalah tindakan masa tanggap darurat ataupun persiapan saat api muncul. Hal ini ternyata tidak menyelesaikan masalah, tampak dari indikasi setiap tahun titik api karhutla tetap terjadi. Kalaupun ada penurunan pada tahun 2016 dan 2017, dominan karena faktor cuaca dan tidak adanya *el nino*.

Pelaksanaan tindakan preventif juga terlihat tidak maksimal untuk mencegah terjadinya karhutla. Berulangnya karhutla mengindikasikan bahwa metode yang dilakukan tidak maksimal menyentuh akar masalah. Mengacu pada gagasan Carter (2008), aspek penting sebenarnya adalah penggalangan dan pelibatan partisipasi masyarakat secara maksimal. Tanpa adanya ini maka bencana cenderung terus terjadi, apalagi dalam konteks karhutla, partisipasi masyarakat untuk sama-sama sadar akan dampak bencana harus dikedepankan. Masyarakat merupakan unsur terdepan, mereka yang tahu secara dini terjadinya karhutla.

Disinilah pentingnya optimalisasi manajemen bencana dengan mengedepankan upaya-upaya strategis yang seharusnya dilakukan di semua sisi. Memaksimalkan semua potensi dan peluang yang ada, termasuk mencari terobosan yang sifatnya mendorong partisipasi dan keterikatan semua pihak terhadap kelestarian dan keutuhan lahan yang ada. Upaya ini yang belum tersentuh secara maksimal.

Tindakan preventif yang dilakukan selama ini (pengecualian dengan terobosan teknologi Bios 44 di Sumsel), tampak tidak menyentuh akar masalah. Tindakan yang ada cenderung

menempatkan masyarakat pada posisi yang rumit, selalu dilarang, tapi tidak memberikan solusi. Tidak ada upaya strategis untuk melibatkan partisipasi masyarakat dan meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap kondisi lahannya. Himbauan dan sosialisasi yang dilakukan tidak langsung memberikan solusi nyata. Begitu juga dengan aktifitas perusahaan di lokasi rawan kebakaran, karena beberapa perusahaan terindikasi terlibat pada terjadinya karhutla.

Optimalisasi satgas di tindak preventif, sebagai kelembagaan utama juga tidak maksimal. Kecenderungan satgas hanya pada sisi tanggap darurat. Ini tampak dari struktur yang ada dan tupoksi dari masing-masing satgas. Unsur utama adalah TNI, Polri, BNPB, SKPD masing-masing daerah, Manggala Agni, Tagana, TRGD, BMKG, dan di beberapa kasus melibatkan perusahaan.

Keberadaan struktur organisasi menunjukkan alur koordinasi dari satgas. Kendali utama ada pada komandan satgas yang dituntut untuk mampu mengelola organisasi. Proses koordinasi dimulai dengan menetapkan kebijakan organisasi satgas yang semuanya ditetapkan dalam bentuk SK Gubernur.

Masalah mendasar pada koordinasi ini adalah kesatuan setiap unsur untuk memandang masalah karhutla secara bersama-sama dan holistik. Akar masalahnya ada pada keterikatan setiap unsur dengan korps lembaganya masing-masing sehingga sulit untuk meleburkan diri. Padahal dalam konteks manajemen penanganan karhutla, diperlukan upaya-upaya strategis, yang sifatnya kesatuan setiap unit. Tidak hanya komponen di dalam satgas, tetapi juga dengan unsur lain di luar satgas. Persoalan inilah yang belum selesai sehingga satgas kemudian akan bergerak sesuai dengan kapasitas *leadership* dari masing-masing satgas. Sinkronisasi masing-masing unsur ini tampak dari lemahnya upaya efek jera, terutama penegakan hukum. Kasus PT. BMH di Sumsel yang digugat oleh Kementerian LHK, dan kemudian kalah di pengadilan, menunjukkan lemahnya keseriusan dalam penegakan hukum.

Mengacu pada gagasan dasar dalam manajemen bencana yaitu penekanan pada aspek pra bencana, sesungguhnya apa yang dilakukan tersebut belum terlalu optimal dalam memanfaatkan potensi yang ada. Satu hal penting pada manajemen karhutla sebagaimana Carters (2008) adalah kemampuan organisasi dalam memahami bencana dan kemudian berbuat dengan tingkat kreatifitas tinggi, terutama jauh sebelum peristiwa terjadi.

Pendekatan yang tampak tidak maksimal bahkan minim dilakukan adalah pendekatan inovasi teknologi dan pemberdayaan sosial ekonomi budaya masyarakat. Terutama untuk masuk ke akar masalah sehingga bertemu dengan upaya strategis. Melakukan inovasi teknologi adalah sikap yang seharusnya muncul karena adanya peristiwa karhutla. Inovasi timbul karena ada kreatifitas, dan kreatifitas sendiri ada karena sensitifitas melihat masalah. Inovasi teknologi bertumpu pada aspek ini. Kekuatan ini sendiri seharusnya bisa dilakukan dengan pola koordinasi yang baik antar semua unsur.

Aspek koordinasi merupakan inti dalam sebuah manajemen. Koordinasi berkaitan dengan proses menggerakkan dan mengimbangi setiap anggota tim pada sebuah organisasi berdasarkan bidang kerja yang diberikan kepada mereka sehingga bisa mencapai tujuan organisasi secara

keseluruhan (Branch, 2002;54). Sementara Hasibuan (2006;85) berkata bahwa koordinasi adalah aktifitas mengarahkan, mengintegrasikan, dan mengkoordinasikan unsur-unsur manajemen dalam mencapai tujuan organisasi. Fokusnya adalah pada anggota sebuah organisasi.

Optimalisasi manajemen penanganan karhutla merupakan suatu yang bersifat menyeluruh, meliputi semua organisasi dan lembaga terkait. Koordinasi ini sangat memerlukan kesatuan tindakan, serta kemampuan leadership yang kuat. Kemampuan manajerial dan kemampuan *leadership* menjadi kunci penting. Kemampuan untuk menggerakkan anggota organisasi secara maksimal, mendorong munculnya inovasi-inovasi teknologi, menggerakkan partisipasi publik, serta *leadership* yang kuat adalah tumpuan penting dalam manajemen penanganan karhutla. Carters (2008), mengatakan aspek ini sebagai sesuatu yang krusial yaitu pengorganisasian dan perencanaan. Hal ini katanya akan menunjang atau berhubungan dengan aktifitas *day per day*, secara simultan koordinasi harus dilakukan sehingga jejaring itu bisa terbentuk.

Tampak bahwa pokok persoalan dalam penanganan karhutla adalah: (1) minimnya upaya kreatif khususnya inovasi teknologi dalam mencari solusi pencegahan karhutla. (2) Tidak optimalnya koordinasi antar bagian, terutama kesatuan visi misi dalam melihat akar masalah. (3) Tidak optimalnya sarana prasarana khususnya yang fokus pada pencegahan karhutla.

Tiga pokok persoalan di atas memerlukan solusi konkrit yang harus dipecahkan untuk mencegah terjadinya karhutla. Sesuai pendekatan analisis SWOT yang digunakan, bisa dijabarkan beberapa hal yang kemudian memunculkan rekomendasi untuk bisa dilaksanakan para pihak.

Pertama, secara internal, semua daerah yang terkena kasus karhutla sebenarnya memiliki kekuatan penting yaitu, dukungan kebijakan pemerintah secara nyata. Kekuatan juga tampak dari sumber daya manusia dan kelembagaan yang sudah cukup memadai, terbukti dengan adanya satgas di tiap provinsi dan keaktifan berbagai unsur. Sosialisasi terus menerus juga memunculkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat untuk menjaga dan memanfaatkan lahannya, kendati ini tergantung pada suntikan-suntikan dari pihak luar untuk membangun partisipasi. Berikutnya adalah sudah adanya terobosan-terobosan penting berbentuk inovasi teknologi seperti Bios 44 dan Nusantara 44 dari Korem 044 Garuda Dempo. Semua ini bisa menjadi modal besar sebagai kekuatan internal.

Kedua, tidak dipungkiri pula bahwa secara internal kelemahan tetap ada. Paling menonjol adalah belum adanya upaya kreatif untuk mencari solusi lain dari yang selama ini sudah dilakukan, terutama penciptaan teknologi terapan yang mudah dan murah. Selain itu belum adanya kesatuan komitmen dan sudut pandang untuk menangani karhutla sedari dini, terutama aspek pencegahan berbasis ekonomi masyarakat. Keberadaan perusahaan besar dengan sumber daya yang dimiliki juga belum optimal dimanfaatkan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Ini terbukti dengan orientasi program CSR (*Corporate Social Responsibility*) yang tidak berorientasi ekonomi berkelanjutan.

Ketiga, kendati ada kelemahan, harus diakui pula adanya peluang-peluang yang bisa dimanfaatkan yang datang dari lingkungan eksternal. Peluang tersebut tampak dari dukungan

berbagai lembaga donor serta negara lain untuk menyelesaikan masalah karhutla ini. Optimalisasi lahan yang akan berefek pada peningkatan daya saing perekonomian masyarakat dalam skala yang lebih luas. Berbagai lembaga diluar struktur pemerintahan maupun satgas, juga punya potensi dan selama ini sudah menunjukkan komitmennya. Peluang juga bisa dimanfaatkan dari keberadaan berbagai perusahaan berskala besar di sekitar lokasi rawan karhutla yang bisa dioptimalkan untuk membantu secara langsung.

Keempat, aspek tekanan dan ancaman dari eksternal juga harus tetap jadi perhatian. Ancaman ini adalah tekanan sistem perekonomian yang mengarah pada sisi kapitalistik, menekankan eksplorasi lahan untuk sebesar-besarnya penguatan modal, menjadi masalah besar. Data Satgas Sumsel tahun 2015 menunjukkan bahwa lokasi rawan kebakaran umumnya berdekatan dengan wilayah konsesi perusahaan, terdapat 27 (dua puluh tujuh) perusahaan perkebunan kelapa sawit yang berada dilokasi ini, termasuk aktifitas perusahaan OKI *Pulp and Paper* dengan 9 (sembilan) perusahaan perkebunan HTI. Begitu juga dengan Kalteng, Kalbar, dan Riau. Semua daerah ini memiliki perusahaan berskala besar yang bisa dimaksimalkan.

Berangkat dari kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman maka diperlukan mekanisme yang serius dan komprehensif bagi optimalisasi semua unsur dalam bentuk manajemen penanganan karhutla yang terpadu. Optimalisasi manajemen ini dilakukan dengan pola koordinasi maksimal semua unit terkait yaitu (1) Satgas, (2) BNPB, (3) BMKG, (4) pemerintah kabupaten, (5) Perguruan tinggi, (6) LSM, (7) Lembaga pendidikan menengah di desa seperti Pesantren dan SMU, (8) Lembaga di tingkat desa, (9) lembaga donor, dan (10) perusahaan. Semua unsur harus disatukan dalam satu sudut pandang yang sama, yaitu pendekatan teknologi dan pemberdayaan masyarakat guna penanggulangan karhutla. Penyatuan ini bisa dimotori oleh pemerintah daerah setempat dengan payung koordinasi berada di kewenangan Gubernur dan Satgas.

Dalam konteks karhutla, bencana ini bisa dihindari asalkan ada kekuatan bersama dimasa pra bencana. Optimalisasi itu ada pada tiga aspek penting yaitu, formulasi upaya maksimal untuk mengatasi bencana berbasis teknologi tepat guna dan peningkatan ekonomi masyarakat, sistem manajemen terkoordinasi pada semua unsur dan semua sektor terkait, dan kesiapan sarana prasarana yang terkoordinasi dan terfokus pada penguatan ekonomi dan kelembagaan masyarakat. Sarana prasarana ini juga ditekankan pada tindakan di masa pra bencana, bukan hanya untuk mengatasi saat karhutla terjadi.

Sementara itu, aspek ekonomi masyarakat dalam konteks karhutla adalah dengan memaksimalkan berbagai upaya untuk mendorong kekuatan sektor ekonomi terutama yang terkait dengan kegiatan bidang ekonomi mikro seperti pertanian pedesaan, perikanan, peternakan, dan kerajinan masyarakat lokal. Apabila mereka sendiri masih berkutat soal bagaimana pendapatan bisa meningkat, tentu sulit pula mengharapkan untuk lebih waspada terhadap karhutla.

Melakukan terobosan teknologi dan inovasi untuk menguatkan daya saing dan akses masyarakat terhadap sektor ekonomi, akan menjawab kemandirian dan kekuatan ekonomi.

Ekonomi kerakyatan berbasis Pancasila, menjadi penting. Sistem inovasi teknologi terapan

bisa jadi model bagaimana masyarakat bisa dikuatkan sektor ekonominya dan memiliki kepedulian terhadap lingkungan setempat.

Pengalaman di Sumsel pada tahun 2016 dan 2017 sudah membuktikan bahwa produk Bios 44 serta upaya lain yang dilakukan sebagai usaha pencegahan, berhasil menekan jumlah titik api di musim kemarau. Menilik pada data luasan lahan terlantar dan rawan karhutla yang mencapai 1.300.848 ha, maka penggunaan teknologi tepat guna bisa membuat lahan menjadi produktif dan tahan terhadap bahaya kebakaran. Hal ini juga akan memberikan implikasi penting bagi penguatan ekonomi masyarakat di lokasi yang rawan terjadinya karhutla.

Kekuatan ekonomi masyarakat hanya bisa dilakukan jika penguatan dan sistem inovasi manajemen handal dan terpercaya. Karhutla sangat mungkin ditekan atau bahkan dihilangkan sebelum terjadi, asalkan ada upaya serius untuk mengoptimalkan manajemen penanganan terutama aspek manajemen pra bencana dengan tekanan peningkatan kekuatan ekonomi masyarakat. Contoh pada Desa Gelebek Dalam, di Sumatera Selatan adalah bukti konkrit. Begitu juga di daerah Musi Banyuasin yang mana para pembalak menjadi petani yang menjaga lahannya. Setidaknya ada lahan seluas sekitar 25 ha di Desa Gelebeg Dalam yang kemudian potensial sebagai lahan pertanian.

Untuk menguatkan hal ini, diperlukan komitmen bersama para pihak seperti SKPD, lembaga riset, satgas, dan pihak lain. Komitmen ini dimulai dari merumuskan payung kebijakan untuk pembenahan manajemen penanganan karhutla berorientasi pada aspek preventif. Ini adalah ranahnya pemerintah, baik melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan diteruskan di Pemerintah Daerah. Selanjutnya masing-masing unsur menurunkan menjadi strategi tersendiri dengan fokus strategi adalah penguatan inovasi teknologi, koordinasi dan sarana prasarana. Strategi ini yang kemudian diterjemahkan menjadi upaya khusus yang spesifik. Wujudnya bisa berupa bisa berwujud dalam bentuk *sharing* program dengan orientasi inovasi teknologi, anggaran, dan sumber daya lainnya.

Wujud lain yang bisa dilakukan adalah dengan memaksimalkan rencana kegiatan masing-masing lembaga riset terkait, khususnya di wilayah rawan karhutla untuk menciptakan inovasi baru. Teknologi Bios 44 bisa dijadikan sebagai pemicu, bukan saingan, untuk memunculkan terobosan lain. Sasaran strategisnya adalah memberikan pilihan-pilihan teknologi yang bisa diterapkan oleh masyarakat dalam mewujudkan kemandirian dan kemampuan untuk memaksimalkan semua potensi.

KESIMPULAN

Hasil analisis menyimpulkan bahwa terdapat tiga persoalan pokok yaitu, minimnya kreatifitas untuk mengembangkan inovasi teknologi yang berorientasi pencegahan berbasis penguatan ekonomi masyarakat. Untuk itu perlu upaya mengoptimalkan unit penelitian dan pengembangan di masing-masing lembaga untuk terdapat dalam mengusahakan hal ini.

Persoalan lain adalah rumitnya pola koordinasi antar lembaga. Kendati ada satgas, tetapi kesatuan dari setiap lembaga belum menyatu, dan ini diperparah lagi dengan adanya lembaga di luar

satgas yang berjalan sendiri. Perlu adanya penguatan satgas dengan melibatkan instansi terkait lainnya, seperti BMKG dan perguruan tinggi. Diperlukan pula kekuatan pola kepemimpinan yang mampu menyatukan semua unsur.

Persoalan berikutnya adalah keterbatasan sarana prasarana yang berorientasi pada tindak pencegahan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Untuk itu, harus ada pelibatan semua pihak yang memiliki dan punya akses terhadap sarpras. Lembaga donor dan perusahaan pemilik modal, bisa dilibatkan agar memfokuskan ketersediaan sarana prasarana untuk tindak pencegahan. Diperlukan kesatuan program antar semua pihak yang terlibat dalam karhutla, terutama sekali penguatan keterlibatan masing-masing SKPD di pemerintah daerah. Sasarannya adalah aktifitas masyarakat, sehingga mereka mampu menguatkan diri sendiri.

Kajian ini memiliki beberapa hal penting sebagai rekomendasi pada para pihak yang terlibat dan berkaitan dengan penanganan karhutla. Rekomendasi kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) serta Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Ristekdikti), adalah perlunya membuat kebijakan yang menginstruksikan pembuatan dan penguatan unit khusus riset dan pengembangan di semua lembaga yang terkait dalam masalah karhutla, baik instansi pemerintahan, pendidikan, maupun perusahaan.

Pemerintah melalui pemerintah provinsi dan kabupaten, perlu melakukan program diseminasi teknologi tepat guna untuk penguatan ekonomi masyarakat. Hasil-hasil riset teknologi harus bisa terdistribusikan dan dimanfaatkan secara maksimal. Ini harus melalui kawalan kebijakan pemerintah, sebagai bagian dari strategi yang diterapkan. Diseminasi teknologi ini dilakukan dengan memaksimalkan semua kelembagaan terkait, terutama unsur pemerintahan hingga ke tingkat desa.

Rekomendasi juga diarahkan pada pemerintah provinsi untuk merevisi struktur organisasi satgas guna penguatan kelembagaan penanganan karhutla. Perlu memasukkan unsur-unsur strategis pada posisi utama, seperti BMKG yang tidak hanya digunakan sebagai lembaga teknis pemantau cuaca, tetapi juga pada posisi pencegahan bencana. Perlu pula melibatkan unsur lembaga riset pada perguruan tinggi dan perusahaan untuk mendorong penciptaan teknologi tepat guna. Terhadap perusahaan, bisa dilakukan dengan optimalisasi program-program CSR agar lebih berorientasi pada kekuatan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.

Tulisan ini adalah bagian dari Kertas Karya Perorangan penulis saat mengikuti pendidikan Lemhanas RI Angkatan XVII tahun 2017. Oleh karena itu pembahasan diatas didasarkan analisis dalam konteks pelaksanaan Lemhanas.

DAFTAR PUSTAKA

- Arisanti, DesI (2017) *Politik Indonesia dalam Isu Lingkungan : Studi Kasus Kepentingan Indonesia dalam KTT Perubahan Iklim di Paris tahun 2015*, The University Research Colloquium, Universitas Muhammadiyah Magelang.
- Badan Pusat Statistik. (2015). *Statistik Lingkungan Hidup Indonesia*. Jakarta
- (2017). *Peternakan dalam Angka*, Jakarta
- Carter, Nick W. (2008). *Disaster's Management, A Disaster's Manager Handbook*, ADB, Philipines.
- Endrawati. (2016). Analisis Data Titik Hotspot tahun 2015, KLHK, Jakarta
- GAPKI. (2015). *Direktori Perkebunan Kelapa Sawit Indonesia tahun 2015*, Jakarta.
- Khan, Himayatullah. (2008) *Disaster Management Cycle – A Theoretical Framework*, Pakistan.
- Kaelan dan Zubaidi Ahmad. (2007). *Pendidikan kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi*, Paradigma, Yogyakarta.
- Mubyarto. (2014). *Ekonomi Kerakyatan*, Lembaga Suluh Nusantara dan AIFIS, Jakarta
- Pokja Geostrategi Indonesia dan Ketahanan Nasional. (2018). *Geostrategi Indonesia dan Ketahanan Nasional*, Bahan Ajar Lemhanas, Jakarta.
- Pokja Lingkungan Strategis. (2018). *Materi Pokok Bidang Lingstra, Lemhannas RI*, Jakarta.
- Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (2015). *Laporan Peristiwa Karhutla Indonesia*, Jakarta.
- Rachman, Hanung Harimba. (2018). *Arah dan Kebijakan Green Investment*, makalah pada Diskusi Interaktif Mewujudkan Investasi Perubahan Iklim, Perkembangan, Tantangan dan Peluang pada Festival Iklim
- Soeprapto. (2005). *Implementasi Pancasila dalam Kehidupan Berbangsa, Bernegara*, Volume X, Nomor 2, Agustus 2005.
- Satgas Karhutla Sumatera Selatan. (2016). *Laporan Satgas Karhutla Sumatera Selatan*, Palembang.
- Winardi. (1996). *Perilaku Organisasi (Organizational Behaviour)*. Bandung : Tarsito.
- World Bank Group. (2016). *Laporan Pengetahuan Lanskap Berkelanjutan Indonesia*. Jakarta. <https://tirto.id/larangan-sawit-indonesia-ke-eropa-tak-hanya-soal-lingkungan-cplt>, diakses tanggal 17 April 2018
- <http://wri-indonesia.org/id/blog/riwayat-kebakaran-di-indonesia-untuk-mencegah-kebakaran-di-masa-depan>, diakses tanggal 3 Juni 2018.
- Yenrizal, Y. (2017). Penyebaran Nilai-Nilai Lingkungan di Masyarakat Petani Pedesaan (Studi Etnografi Komunikasi pada Masyarakat Desa Tenam Bungkuk, Semende Darat Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan). *Jurnal Studi Sosial dan Politik*, 1(2), 179-193.
- BNPB, Upaya Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan 2017 dan Rencana 2018, Paparan tanggal 3 Agustus 2017

BNPB Provinsi Riau, Rencana Operasi Penanggulangan Bencana Asap Akibat Karhutla di Riau Tahun 2016.

BNPB, Penanganan Darurat Asap Akibat Karhutla, Desember 2015

BNPD Kalimantan Tengah, Pengendalian Karhutla Tahun 2016 di Kalimantan Tengah, 8 Juni 2016

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan Lahan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019.

Peraturan Presiden No. 1 tahun 2016 tentang Badan Restorasi Gambut.

Instruksi Presiden No 11 tahun 2015 tentang Peningkatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.32/2016 tentang Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan.

Perda No. 1 tahun 2017 tentang perlindungan dan pelestarian kawasan gambut.